

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 07 April 2020

Materai 6000

AYU ROSSATIANA OKTAVIANI

NIM: 131100249

ABSTRAK

Nama **Ayu Rossatiana Oktaviani**, Nim : 131100249, judul skripsi ***Tinjauan Hukum Waris Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Mantan Isteri Bagi Mantan Suami (Studi Kasus di Desa. Tanjung Manis Kec. Anyer Kab. Serang).***

Ilmu faraidh adalah kaidah-kaidah dan pokok-pokok yang membahas tentang para ahli waris, bagian-bagian yang telah ditentukan bagi mereka (ahli waris), dan cara membagikan harta peninggalan kepada (ahli waris) yang berhak menerimanya, setelah kematian (pewaris) nya karena ada hubungan kekerabatan atau lainnya.

Perumusan masalahnya adalah : 1). Bagaimana ketentuan Hukum Waris setelah putusnya perkawinan? 2). Apa penyebab terjadinya pembagian harta waris mantan isteri bagi mantan suami di Desa Tanjung Manis Kecamatan Anyer Kabupaten Serang? 3). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris mantan isteri bagi mantan suami di Desa Tanjung Manis Kecamatan Anyer Kabupaten Serang?

Tujuan penelitian ini adalah : 1). Untuk mengetahui ketentuan Hukum Waris setelah putusnya perkawinan. 2). Untuk mengetahui penyebab terjadinya pembagian harta waris mantan isteri bagi mantan suami di Desa Tanjung Manis Kecamatan Anyer Kabupaten Serang. 3). Untuk mengetahui hukum Islam terhadap pembagian harta waris mantan isteri bagi mantan suami di Desa Tanjung Manis Kecamatan Anyer Kabupaten Serang.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), sumber data penelitian ini sepenuhnya berdasarkan kepada riset lapangan, mengandalkan sumber-sumber primer yang menyentuh pokok-pokok masalah yang berasal dari observasi dan wawancara di lokasi penelitian.

Kesimpulannya bahwa sebenarnya pembagian harta ini sendiri telah disepakati bersama ahli waris dan menghasilkan kemufakatan. Biasanya setelah putusnya pernikahan kedua belah pihak tidak menjalin komunikasi yang baik antar keluarga besar, namun karena hal ini dapat menjalin kekerabatan yang baik. Mantan suami menerima waris dari mantan suami dalam Islam pada dasarnya tidak diperbolehkan namun jika memang yang dimaksud adalah harta hibah maka diperbolehkan namun tidak bisa ditentukan jumlah harta yang akan di hibahkan, sekehendak pemilik harta ingin memberi seberapa banyak.

Nomor : Nota Dinas
Lamp. : I (Satu) eksemplar
Hal : **Pengajuan Ujian Munaqosyah**
a.n. Ayu Rossatiana Oktaviani
NIM : 131100249

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN "SMH" Banten
Di_

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisa serta mengadakan koreksi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara Ayu Rossatiana Oktaviani , NIM : 131100249 yang Berjudul **Tinjauan Hukum Waris Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Mantan Isteri Bagi Mantan Suami (Studi Kasus di Desa. Tanjung Manis Kec. Anyer Kab. Serang)**. Telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqosah pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian atas segala perhatian Bapak kami Ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, April 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag
NIP.19591119 199103 1 003

Dr. H. Dede Permana, LC.,M.A.
NIP. 19790326 200812 1 001

TINJAUAN HUKUM WARIS ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN

HARTA WARIS MANTAN ISTERI BAGI MANTAN SUAMI
(Studi Kasus di Desa. Tanjung Manis Kec. Anyer Kab. Serang).

Oleh :

AYU ROSSATIANA OKTAVIANI
NIM 131100249

Menyetujui;

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag
NIP.19591119 199103 1 003

Dr. H. Dede Permana, LC.,M.A.
NIP. 19790326 200812 1 001

Mengetahui

Dekan
Fakultas Syari'ah

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag
NIP.19591119 199103 1 003
NIP. 19800712 200912 1 005

Ahmad Harisul Miftah, S.Ag, M.SI

PENGESAHAN

Skripsi a.n.: Ayu Rossatiana Oktaviani, NIM. 131100249, berjudul: **Tinjauan Hukum Waris Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Mantan Isteri Bagi Mantan Suami (Studi Kasus di Desa. Tanjung Manis Kec. Anyer Kab. Serang)**, telah diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqosah pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang,...April 2020

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

Ahmad Harisul Miftah, M.SI.

NIP.

Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI.

NIP.

Anggota-anggota,

Penguji I

Penguji II

H. Masduki, S.Ag., M.A.

NIP.

h. ade mulyana, s.Ag.,M.SI.

NIP.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag

NIP: 19591119 199103 1 003

Dr. H. Dede Permana, LC.,M.A.

NIP: 19790326 200812 1 001

MOTTO

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا
فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?” (QS. 4:20)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah swt.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk almarhum papah tercinta (Asep Bambang Sudrajat) dan mamah tersegalanya (Saidah Nur Arifah), suami terhebat (Abdul Aziz Rafli), kakak terkuat (Agung Bagus Wijaya), serta saudara yang senantiasa selalu memberikan kesemangatan, dukungan lahir dan batin, dan selalu mendo'akan aku tiada henti-hentinya untuk keberhasilan dan kesuksesanku dunia dan akhirat. Karena pencapaian sejauh ini adalah berkat perjuangan kalian.

Terucap banyak terimakasih kepada teman-teman Hukum Keluarga atas segala ketulusan dan keikhlasannya, telah banyak membantu sehingga aku bisa menyelesaikan skripsi ini, semoga segala jasa dan kebaikan kalian menjadi amal ibadah yang bisa mengantarkan ke syurga Allah SWT aamiin.

RIWAYAT HIDUP

Penulis, Ayu Rossatiana Oktaviani, dilahirkan di Serang, Banten pada tanggal 19 oktober 1995. Penulis adalah anak kedua dari 2 bersaudara, orang tua bernama Asep Bambang Sudrajat dan Saidah Nur Arifah.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu TK Karya Mandiri II Kramatwatu, penulis melanjutkan ke SDN II Kramatwatu lulus tahun 2007, penulis melanjutkan ke SMP Tahfidz Al-Mizan Rangkasbitung dan menamatkannya di MTSN 1 Anyer lulus tahun 2010, dan melanjutkan ke SMA Negeri 1 Anyer lulus tahun 2013, kemudian penulis melanjutkan studi di IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga tahun 2013.

Selama menjadi mahasiswi, penulis sempat aktif di organisasi intra kampus yaitu UKM KOPMA (Koperasi Mahasiswa).

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: *Tinjauan Hukum Waris Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Mantan Isteri Bagi Mantan Suami (Studi Kasus di Desa. Tanjung Manis Kec. Anyer Kab. Serang)*, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syar'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak Ahmad Harisul Miftah, S.Ag., M.SI., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga dan Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Pembimbing I, dan Bapak Dr. H. Dede Permana, LC.,M.A., Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan menulis, oleh sebab itu penulis

mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jugalah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 13 April 2020

Ayu Rossatiana Oktaviani

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
G. Kerangka Pemikiran.....	7
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan.....	16

BAB II. KONDISI OBJEKTIF LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Geografis Desa Tanjung Manis.....	17
--	----

B. Kondisi Demografis Desa Tanjung Manis.....	18
C. Kondisi Sosiologis Desa Tanjung Manis.....	21
BAB III. KAJIAN TEORITIS TENTANG PEWARISAN	
A. Pengertian Pewarisan.....	26
B. Dasar Hukum Waris.....	31
C. Syarat-Syarat Pewarisan.....	36
D. Ahli Waris Yang mendapat Waris.....	38
E. Ahli Waris Yang Tidak Mendapat Waris.....	46
BAB IV. ANALISIS HUKUM WARIS ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS MANTAN ISTRI BAGI MANTAN SUAMI	
A. Hak Waris setelah putusnya perkawinan.....	52
B. Penyebab terjadinya Pembagian Harta Waris Mantan Istri Bagi Mantan Suami di Desa Tanjung Manis Kecamatan Anyer Kabupaten Serang.....	56
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Mantan Istri Bagi Mantan Suami di Desa Tanjung Manis Kecamatan Anyer Kabupaten Serang.....	62
BAB V. PENUTUP	
A. KESIMPULAN.....	68
B. SARAN.....	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	